



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Gg. Sukaria No. 47 Kel Karang Berombak Kec Medan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Gg Sosro No.47 C Kel Karang Berombak Kec. Medan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzi Lubis dan terdakwa Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 ttg Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ahmad Fauzi Lubis dan terdakwa Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ahmad Fauzi Lubis selanjutnya disebut terdakwa I dan Andri selanjutnya disebut terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 atau suatu waktu pada tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Jln. Yos Sudarso Lr. 14 Kel. Glugur Darat Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan masing-masing terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Juli 2021 pukul 17.00 WIB di Jln. Yos Sudarso Lr. 14 Kel. Glugur Darat Kec. Medan Barat Kota Medan, saksi Erginda Siallagan, saksi Robert Antonius Saragih, dan saksi Ellys Riky Jaya (masing-masing adalah anggota POLRI dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi adanya pengedaran narkotika dan kemudian mereka saksi langsung mendatangi lokasi tersebut diatas dan sesampai disana mereka saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II memiliki ciri-ciri yang sama dengan laporan yang diterima kemudian mereka saksi memberhentikannya tetapi tiba-tiba terdakwa I membuang barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kirinya karena merasa ketakutan tetapi diketahui oleh mereka saksi dan mereka terdakwa mengakui kepemilikan dari barang bukti tersebut diatas yang dibeli oleh mereka dari Sis (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu barang bukti dan mereka terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berita Acara Penaksiran/Penimbangan No. 991.07.2021 pada tanggal 19 Juli 2021 : Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.06 gram
- Bahwa Berita Acara Hasil Laboratorium : No. Lab : 6404/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 :
Barang Bukti yang diterima berupa :
A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Andri

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35/2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Ahmad Fauzi Lubis selanjutnya disebut terdakwa I dan Andri selanjutnya disebut terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 atau suatu waktu pada tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Jln. Yos Sudarso Lr. 14 Kel. Glugur Darat Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"turut serta penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan masing-masing Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Juli 2021 pukul 17.00 WIB di Jln. Yos Sudarso Lr. 14 Kel. Glugur Darat Kec. Medan Barat Kota Medan, saksi Erginda Siallagan, saksi Robert Antonius Saragih, dan saksi Ellys Riky Jaya (masing-masing adalah anggota POLRI dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi adanya pengedaran narkotika dan kemudian mereka saksi langsung mendatangi lokasi tersebut diatas dan sesampai disana mereka saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II memiliki ciri-ciri yang sama dengan laporan yang diterima kemudian mereka saksi memberhentikannya tetapi tiba-tiba terdakwa I membuang barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kirinya karena merasa ketakutan tetapi diketahui oleh mereka saksi dan mereka terdakwa mengakui kepemilikan dari barang bukti tersebut diatas yang dibeli oleh mereka dari Sis (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu barang bukti dan mereka terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berita Acara Penaksiran/Penimbangan No. 991.07.2021 pada tanggal 19 Juli 2021 : Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.06 gram
- Bahwa Berita Acara Hasil Laboratorium : No. Lab : 6404/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Andri

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35/2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) Jo. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erginda Siallagan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Yos Sudarso Lr. 14 Kel. Gelugur Darat Kec. Medan Barat;
- Bahwa Berdasarkan laporan dari informasi yang layak dipercaya tentang adanya pemilik Narkotika di Jalan Yos Sudarso Lr. 14 Kel. Gelugur Darat Kec. Medan Barat sehingga pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 17.00 wib saksi tiba di Jalan Yos Sudarso Lr. 14 Kel Gelugur Darat Kec

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Barat saksi langsung memberhentikan 2(dua) orang laki-laki yang cirri-cirinya sesuai dengan laporan informasi saat diberhentikan saksi melihat 1(satu) orang laki-laki yang membuang 1(satu) plastik klip berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu dari tangan kiri laki-laki tersebut;

- Bahwa Barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti 1(satu) plastik berisikan Narkotika jenis sabu disita dari tangan kiri Ahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan cara pergi ke Lorong 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat dan bertemu dengan Sis (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ellys Riky Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Yos Sudarso Lr. 14 Kel. Gelugur Darat Kec. Medan Barat;
- Bahwa Berdasarkan laporan dari informasi yang layak dipercaya tentang adanya pemilik Narkotika di Jalan Yos Sudarso Lr. 14 Kel. Gelugur Darat Kec. Medan Barat sehingga pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 17.00 wib saksi tiba di Jalan Yos Sudarso Lr. 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat saksi langsung memberhentikan 2(dua) orang laki-laki yang cirri-cirinya sesuai dengan laporan informasi saat diberhentikan saksi melihat 1(satu) orang laki-laki yang membuang 1(satu) plastik klip berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu dari tangan kiri laki-laki tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti 1(satu) plastik berisikan Narkotika jenis sabu disita dari tangan kiri Ahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan cara pergi ke Lorong 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat dan bertemu dengan Sis (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ahmad Fauzi Lubis

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat berada dipinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat kemudian kami di berhentikan beberapa orang laki-laki;
- Bahwa Dari Terdakwa dan teman Terdakwa Polisi menyita 1(satu) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Polisi menyita barang bukti 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke sebelah kiri dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang laki-laki yang nama panggilannya Sei;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;

Terdakwa 2. Andri

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa pada saat berada dipinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat kemudian kami di berhentikan beberapa orang laki-laki;
- Bahwa Dari Terdakwa dan teman Terdakwa Polisi menyita 1(satu) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Polisi menyita barang bukti 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan Ahmad Fauzi Lubis yang sebelumnya di buang dengan menggunakan tangan kirinya ke sebelah kiri dan di ambil dengan menggunakan tangan Ahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang laki-laki yang nama panggilananya Sei;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium : No. Lab : 6404/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 : Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Andri, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Andri. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35/2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat berada dipinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat kemudian Para Terdakwa di berhentikan;
- Bahwa Dari Para Terdakwa, pihak kepolisian menyita 1 (satu) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu;
- Bahwa pihak kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis yang sebelumnya di buang dengan menggunakan tangan kirinya ke sebelah kiri dan di ambil dengan menggunakan tangan Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang laki-laki yang nama panggilannya Sei;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium : No. Lab : 6404/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 : Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Andri. Dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti A, B, dan C milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35/2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis dan Terdakwa Andri adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis dan Terdakwa Andri adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis dan Terdakwa Andri bekerja bangunan dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis dan Terdakwa Andri adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu unsur terdapat beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan, terhadap elemen unsur yang lain tidak harus dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa beserta barang bukti menerangkan Para Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat;

Menimbang, bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat berada dipinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat kemudian Para Terdakwa di berhentikan;

Menimbang, bahwa Dari Para Terdakwa, pihak kepolisian menyita 1 (satu) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis yang sebelumnya di buang dengan menggunakan tangan kirinya ke sebelah kiri dan di ambil dengan menggunakan tangan Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang laki-laki yang nama panggilannya Sei;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium : No. Lab : 6404/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 : Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram



milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Andri. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35/2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa membeli shabu bertujuan untuk menggunakan shabu dan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram yang disita dari Para Terdakwa, dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” maka Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dan kepadanya



dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis dan Terdakwa Andri. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya didepan persidangan, oleh karena itu kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat;

Menimbang, bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat berada dipinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat kemudian Para Terdakwa di berhentikan;

Menimbang, bahwa Dari Para Terdakwa, pihak kepolisian menyita 1 (satu) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis yang sebelumnya di buang dengan menggunakan tangan kirinya ke sebelah kiri dan di ambil dengan menggunakan tangan Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang laki-laki yang nama panggilannya Sei;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium : No. Lab : 6404/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 : Barang Bukti yang diterima berupa :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Andri. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C milik tersangka Ahmad Fauzi Lubis dan tersangka Andri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35/2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat;

Menimbang, bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat berada dipinggir Jalan Yosudarso Lr 14 Kel Gelugur Darat Kec Medan Barat kemudian Para Terdakwa di berhentikan;

Menimbang, bahwa Dari Para Terdakwa, pihak kepolisian menyita 1 (satu) plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis yang sebelumnya di buang dengan menggunakan tangan kirinya ke



sebelah kiri dan di ambil dengan menggunakan tangan Terdakwa Ahmad Fauzi Lubis;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang laki-laki yang nama panggilannya Sei;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu. Selain itu dari hasil pemeriksaan urine milik Para Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina. Oleh karena itu Para Terdakwa tergolong sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ahmad Fauzi Lubis dan Terdakwa 2. Andri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Ahmad Fauzi Lubis dan Terdakwa 2. Andri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram*Dimusnahkan;*
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., Eliwarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martalina, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H..M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martalina, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2857/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19